




PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS SOSIAL
JL. RENYA ROSARI NO.33 TELP.21157 Ruteng

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2017



DINAS SOSIAL KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraannya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dapat disusun dengan baik.

Dalam Laporan ini disajikan Ikhtisar LAKIP, Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, Tugas Pokok dan Fungsi serta berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan realisasi capaian kinerja.

Kami menghaturkan limpah terima kasih kepada Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan staf lingkup Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang telah membantu dan menyumbangkan pikiran-pikiran yang membangun dalam penyusunan LAKIP ini.

Semoga berkat Tuhan melimpah.

Ruteng, 20 Januari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,

DRS. RAFAEL PASELI OGUR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600912 198703 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi
2. Aspek Strategik Organisasi / Peran Organisasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Struktur Organisasi
4. Sistematika Penyajian LAKIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik 2016 - 2021

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Program
- d. Rencana Kinerja Tahunan 2017
- e. Perjanjian Kinerja Tahunan 2017

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Uraian Pengukuran Kinerja
- B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategis Peningkatan Kinerja
- C. Uraian Ringkas Strategis Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Komposisi Pegawai Dinas Sosial
4. SK Penyusunan LAKIP 2017

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai yang bertugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial. Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia dengan tujuan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi ini mengamanatkan tanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam membina masyarakat miskin, orang terlantar, para penyandang cacat, masyarakat yang berada pada daerah rawan sosial dan ekonomi.

Adapun Visi dari Dinas Sosial adalah ***"Terwujudnya kesejahteraan sosial yang produktif, berdaya saing dan mandiri."*** Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai, karena setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf hidup/kesejahteraan yang lebih baik dan mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas individu.

Produktif yang dimaksud adalah mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberlangsungan hidup Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial.

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk memberikan peningkatan standar hidupnya.

Mandiri yang dimaksud adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menetapkan beberapa misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu, ***Mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan***

sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Misi yang diemban diatas mempunyai tujuan, sasaran dan strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang mau dicapai dan secara konkret dan dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan urgen/prioritas dalam bidang kesejahteraan sosial.

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Manggarai masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Manggarai (lampiran data PMKS)

Laporan Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assessment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah 100%.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja
1	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	446,87%

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mengalokasikan dana sejumlah Rp. 3.394.993.320,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) untuk mengentaskan masalah kemiskinan, khususnya yang terkait dengan sasaran strategis diatas.

Dari total anggaran tersebut, dana yang berhasil diserap sebesar 97,36% atau sebesar Rp3.305.284.983,-

BAB I

PENDAHULUAN

I. Data Umum Organisasi

1. Dasar Hukum berdirinya Dinas Sosial

Dasar berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sekretariat;
2. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan sosial;
3. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian bantuan sosial;
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok : merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial.

Fungsi : Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Pembinaan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;
- e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Manggarai yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian serta Urusan Keuangan;

Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat;
- b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan asset;
- d. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
- e. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
- f. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

2.1 . Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Mengolah data penyusunan RENSTRA, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK);
- c. Menyusun RENSTRA, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK);
- d. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- e. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Bulanan dan laporan lainnya;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dinas berkaitan dengan LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Bulanan dan Laporan Lainnya;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat;
- c. Menyusun dan mengolah data inventaris barang milik negara/daerah;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
- f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan pengeluaran;
- c. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
- d. Menyusun laporan keuangan;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program di Bidang Pemberdayaan Sosial berkaitan dengan Pemberdayaan PSKS, Pemberdayaan PMKS dan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Sosial;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Mengoordinasikan Pembinaan PSKS, PMKS dan Masyarakat Siaga Bencana;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.1. Kepala Seksi Potensi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi PSKS menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan PSKS;

- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan PSKS;
- c. Menyusun Standar Operasional dan Standar Pelayanan Pemberdayaan PSKS;
- d. Mengolah data PSKS;
- e. Memfasilitasi pembentukan PSKS;
- f. Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PSKS;
- g. Melaksanakan pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan PSKS;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan PSKS;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan PSKS;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.2. Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan PMKS menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan PMKS;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan PMKS;
- c. Mengolah Data PMKS;
- d. Menyusun Standar Operasional dan Standar Pelayanan Pemberdayaan PMKS;
- e. Melaksanakan bimbingan/pelatihan/penyuluhan kepada PMKS;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan PMKS;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan PMKS;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana;
- c. Mengolah data masyarakat terdampak bencana;
- d. Menyusun standar operasional pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan peta rawan bencana;
- f. Melaksanakan penyuluhan/bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berkaitan dengan Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat, Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- b. Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Mengoordinasikan pembinaan kepada penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat, tuna sosial dan korban bencana;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4.1 Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- b. Mengolah data penyusunan dan pedoman dan petunjuk teknis bidang kurikulum dan penilaian;
- c. Mengolah Data Penyandang Disabilitas;
- d. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka responsif disabilitas;
- f. Melaksanakan bimbingan/pelatihan kepada penyandang disabilitas didalam dan luar panti;
- g. Memfasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas didalam Panti;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4.2. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- b. Mengolah data PMKS Keluarga dan Masyarakat;
- c. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada PMKS keluarga dan masyarakat;
- e. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kepada PMKS keluarga dan masyarakat;

- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi sosial PMKS keluarga dan masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4.3. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana;
- b. Mengolah data tuna sosial dan masyarakat terkena bencana;
- c. Menyusun standar operasional dan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial dan korban bencana;
- d. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada tuna sosial dan korban bencana;
- e. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada tuna sosial dan korban bencana;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dan korban bencana;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang meliputi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Perlindungan PMKS dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Mengoordinasikan pembinaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5.1. Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

Kepala Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
- b. Mengolah data penyusunan dan pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan pengelolaan fakir miskin;
- c. Melaksanakan pendataan fakir miskin;

- d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin;
- e. Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data fakir miskin;
- f. Mengelola data fakir miskin;
- g. Menyajikan data dan informasi data fakir miskin untuk kepentingan sektor terkait;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan fakir miskin;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan pengelolaan fakir miskin;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

5.2. Kepala Seksi Perlindungan PMKS

Kepala Seksi Perlindungan PMKS menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan perlindungan PMKS;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang perlindungan PMKS;
- c. Melaksanakan verifikasi data dalam rangka perlindungan PMKS;
- d. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi dalam rangka perlindungan PMKS;
- e. Memfasilitasi pemulangan orang terlantar;
- f. Memfasilitasi pemenuhan hak-hak PMKS sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas perlindungan PMKS;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan PMKS;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

5.3. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Kepala Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tokoh keperintisan daerah;
- d. Mendokumentasikan riwayat ketokohan tokoh-tokoh daerah;
- e. Menyebarkan informasi ketokohan tokoh-tokoh daerah;
- f. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6. Kepala Bidang Bantuan Sosial

Kepala Bidang Bantuan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas dibidang Bantuan Sosial yang meliputi Bantuan Korban Bencana, Bantuan PMKS dan Pengendalian Bantuan Sosial.

Kepala Bidang Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Bantuan Sosial;
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Bidang Bantuan Sosial;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Sosial;
- d. Mengoordinasi pemberian bantuan sosial;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang bantuan sosial;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6.1. Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana

Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bantuan Korban Bencana;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan korban bencana;
- c. Mengolah data korban bencana;
- d. Menjamin ketersediaan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
- e. Mengelola Cadangan Beras Pemerintah;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan PSKS peduli bencana dan kelompok masyarakat siaga bencana;
- g. Melaksanakan pemberian bantuan kebutuhan dasar pada tanggap cepat darurat bencana;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas bantuan korban bencana;
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6.2. Kepala Seksi Bantuan PMKS

Kepala Seksi Bantuan PMKS menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan bantuan PMKS;
- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bantuan PMKS;
- c. Memverifikasi data PMKS penerima bantuan;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan kepada PMKS;
- e. Memfasilitasi pemberian bantuan lainnya kepada PMKS;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bantuan PMKS;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas bantuan PMKS;
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

6.3. Kepala Seksi Pengendalian Bantuan Sosial

Kepala Seksi Pengendalian Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengendalian Bantuan Sosial;

- b. Mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian bantuan sosial;
- c. Mengolah data penerima bantuan sosial;
- d. Memonitoring dan mengendalikan ketersediaan stok bantuan sosial;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan undian berhadiah dari instansi/lembaga non pemerintah;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian bantuan sosial;
- g. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

4. Aspek strategis organisasi/peran organisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan

Untuk Kabupaten Manggarai, rencana strategis pembangunan periode 2016-2021 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, yaitu :

- Pertama : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas
- Kedua : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata
- Ketiga : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel
- Keempat : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang
- Kelima : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia

Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Aksesibilitas perlindungan sosial yang dimaksud adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan fungsi sosialnya.

Pelayanan sosial yang dimaksud adalah memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan baik dalam Panti maupun luar Panti.

Pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial adalah penguatan ekonomi keluarga dan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Strategi memperkuat sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat apabila diterapkan dengan tepat dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melaksanakan program pembangunan.

VISI

Adapun Visi dari Dinas Sosial adalah ***”Terwujudnya kesejahteraan sosial yang produktif, berdaya saing dan mandiri.*** Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai, karena setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf hidup/kesejahteraan yang lebih baik dan mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas individu.

Produktif yang dimaksud adalah mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberlangsungan hidup Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial.

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk memberikan peningkatan standar hidupnya.

Mandiri yang dimaksud adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menetapkan beberapa misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu, ***Mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.***

Misi yang diemban diatas mempunyai tujuan, sasaran dan strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang mau dicapai dan secara konkret dan dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan urgen/prioritas dalam bidang kesejahteraan sosial.

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kepekaan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial bagi masyarakat sehingga mereka dapat berperan secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan kinerja aparatur dan profesionalitas pelayanan sosial berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai regulasi yang berlaku
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sosial serta kemitraan dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada dimasyarakat
5. Mengembangkan dan mendayagunakan sistem sumber dan pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat (Karang Taruna, TKSK, Pendamping PKH, LK3, TAGANA)

ARAH KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaannya arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

- Penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pada Tahun Anggaran 2017 (RKT 2) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
 - 1) Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin
 - 2) Verifikasi dan Validasi Data Program Keluarga Harapan
 - 3) Pemutakhiran Data Kartu Keluarga Sejahtera dan PMKS
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1) Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk korban bencana alam
 - 2) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
 - 3) Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kabupaten
 - 4) Fasilitasi Penyelesaian Kasus Anak berhadapan dengan Hukum
 - 5) Bantuan bagi Lanjut Usia Terlantar
 - 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Korban Tindak Kekerasan
3. Program Pembinaan Anak Terlantar

- 1) Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
- 2) Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
- 3) Peningkatan ketrampilan Tenaga Pembina anak terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
 - 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyandang Cacat
 - 2) Bantuan sarana dan prasarana bagi penyandang psikotik
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
 - 1) Pemberdayaan Pengelola Panti
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
 - 1) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
 - 2) Bimbingan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Narapidana
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - 1) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
 - 2) Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
 - 3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan jasa surat – menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor
 - 6) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
10. Program Peningkatan Disiplin Apartur
 - 1) Pengadaan mesin/kartu absensi
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1 . Struktur Organisasi (Terlampir)

4. Sistematika penyajian LAKIP :

- I. BAB : PENDAHULUAN
- II. BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
- III. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
- IV. BABIV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. **Rencana Stratejik 2016-2021**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Manggarai mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran.

Untuk Kabupaten Manggarai, rencana strategis pembangunan periode 2016-2021 difokuskan pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Manggarai melalui Lima Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Kebijakan Program Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021, yaitu :

- Pertama : Meningkatkan Perekonomian Manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas
- Kedua : Memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata
- Ketiga : Memajukan pendidikan yang demokratis, bermutu dan akuntabel
- Keempat : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang
- Kelima : Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia

Untuk mendukung pencapaian Visi Kepala Daerah dalam lima tahun kedepan, Dinas Sosial Kabupaten Manggarai harus berperan aktif dalam mewujudkan visi tersebut, dengan mengemban misi lima, Mewujudkan supremasi hukum, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia. Perwujudan Misi ini oleh Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bertujuan untuk mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan Arah Kebijakan Penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Aksesibilitas perlindungan sosial yang dimaksud adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan fungsi sosialnya.

Pelayanan sosial yang dimaksud adalah memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan baik dalam Panti maupun luar Panti.

Pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial adalah penguatan ekonomi keluarga dan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Strategi memperkuat sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat apabila diterapkan dengan tepat dapat membantu Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melaksanakan program pembangunan.

VISI

Adapun Visi dari Dinas Sosial adalah ***”Terwujudnya kesejahteraan sosial yang produktif, berdaya saing dan mandiri.*** Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai, karena setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf hidup/kesejahteraan yang lebih baik dan mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan itu sendiri.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas individu.

Produktif yang dimaksud adalah mampu menghasilkan sesuatu yang berguna bagi keberlangsungan hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Berdaya saing yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk memberikan peningkatan standar hidupnya.

Mandiri yang dimaksud adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah menetapkan beberapa misi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu, ***Mewujudkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;***

Misi yang diemban diatas mempunyai tujuan, sasaran dan strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang mau dicapai dan secara konkret dan dijabarkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan untuk menjawab permasalahan-permasalahan urgen/prioritas dalam bidang kesejahteraan sosial.

Permasalahan dibidang sosial dimasa-masa yang akan datang masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, serta tingginya angka pengangguran. Namun

berbagai permasalahan yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial dan kesenjangan sosial perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu diperlukan penanganan permasalahan secara terfokus, profesional dan proporsional dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja dan dukungan sumber daya yang lebih jelas agar hasil penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial menjadi lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat dan lebih terukur kontribusinya dalam pembangunan nasional maupun daerah. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kesejahteraan dibidang sosial telah diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan tersebut, sehingga secara terukur telah membangun landasan yang kondusif menuju terwujudnya masyarakat pada umumnya.

c. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI SERTA PROGRAM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
1.	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Anak Terlantar

Setiap sasaran strategik Dinas Sosial Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program tergabung sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakter-teristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi penyelenggaraan manajemen yang baik, karena rencana kinerja menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan dapat menjadi tolok ukur bagi organisasi/PD mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Dengan metode penyusunan seperti ini diharapkan Rencana Kinerja Tahunan selama 5 tahun (RKT 1, RKT2, RKT3, RKT4 dan RKT 5) dapat menjawab permasalahan yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat Manggarai, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pencapaian sasaran strategis dapat dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 5 tahun. Target pada Renstra dapat direalisasikan dalam RKT selama 5 tahun tentunya tergantung pada dukungan dana (input).

3. Perjanjian Kinerja Tahunan 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah bentuk tanggungjawab Dinas Sosial Kabupaten Manggarai terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Didalam bagian ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pengukuran kinerja termasuk juga uraian sistimatis tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala tersebut.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan setelah dilakukan penetapan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi variabel masukan (*input*), variabel keluaran (*output*), dan variabel hasil (*outcome*).

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017 Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2017 untuk mencapai sasaran strategis RPJMD.

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2017 Dinas Sosial Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahunan 2017 untuk mencapai sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis adalah 447,36%. Dari pengukuran kinerja ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini telah berhasil dilaksanakan, karena rata-rata tingkat keberhasilan pencapaian strategisnya diatas 100%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2017 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis, Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh indikator sebagai berikut :

Indikator	Target Tahun 2017	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	77,63% (4.691 Orang)	- Jumlah penanganan PMKS 1.683 Orang - Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat, 19.303 Orang	35,87% 411%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Sasaran Strategis ini adalah 446,87%.

Tingkat keberhasilan yang dicapai terhadap Sasaran Strategis ini antara lain karena kepekaan, kepedulian, kesetiakawan sosial dan tanggung jawab sosial Dinas Sosial Kabupaten Manggarai untuk berperan secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kinerja aparatur dan profesionalisme pelayanan sosial berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai regulasi yang berlaku; kemitraan dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial yang ada di masyarakat, pendayagunaan sistem sumber dan pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat (Panti, TKSK, KUBE, dll).

Pencapaian Sasaran Strategis ini didukung oleh beberapa Program/Kegiatan antara lain :

Indikator Persentase penanganan PMKS, dimana terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin (Rp. 165.996.000,-)

Bentuk kegiatan ini adalah pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Warsosek) melalui pemberian bantuan benang tenun kepada 100 orang Warsosek, yang tersebar dalam beberapa wilayah sbb :

 1. Kecamatan Lelak, Desa Lentang 5 orang
 2. Kecamatan Cibal Barat (Desa Timbu, Wae Codi, Golo Woi, Compang Cibal, 20 orang)
 3. Kecamatan Cibal (Desa Gapong, Bea Mese, Golo, Barang, Ladur, Kentol, Kelurahan Pagal, Rado, 40 orang)

4. Kecamatan Satar Mese Utara (Desa Kole, Popo, Cireng, Lia, 20 orang)
5. Kecamatan Satar Mese Barat (Desa Borik, Cambir Leca, Hilihintir, 15 orang)

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- a. Kegiatan Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana (Rp. 34.800.000,-)

Bentuk kegiatan ini adalah pelayanan psikososial (bantuan beras) bagi 19.303 jiwa (korban bencana) pada masa tanggap darurat

- b. Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Rp. 9.000.000)

Melalui kegiatan ini telah difasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah tujuan asalnya sebanyak 17 orang

- c. Kegiatan Bantuan bagi Lanjut Usia Terlantar (Rp. 400.000.000)

Melalui kegiatan ini telah disalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok bagi 300 orang Lanjut Usia Terlantar yang tersebar dalam beberapa wilayah kecamatan antara lain, Kecamatan Langke Rembong 43 orang, Kecamatan Ruteng 30 orang, Kecamatan Satar Mese 36 orang, Kecamatan Satar Mese Barat 18 orang, Kecamatan Satar Mese Utara 33 orang, Kecamatan Lelak 15 orang, Kecamatan Wae Rii 21 orang, Kecamatan Reok 26 orang, Kecamatan Reok Barat 15 orang, Kecamatan Cibal 27 orang, Kecamatan Cibal Barat 18 orang, Kecamatan Rahong Utara 18 orang).

- d. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi Korban Tindak Kekerasan (Rp. 19.050.000)

Melalui kegiatan ini telah disalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar bagi 15 orang korban tindak kekerasan yang tersebar dalam beberapa wilayah kecamatan antara lain, Kecamatan Langke Rembong (Kelurahan Carep, Golo Dukal, Satar Tacik), Kecamatan Rahong Utara (Desa Compang Dari, Golo Langkok, Buar), Kecamatan Ruteng (Desa Kakor), Kecamatan Satar Mese Barat (Desa Hilihintir), Kecamatan Satar Mese Utara (Desa Gulung), Kecamatan Wae Rii (Desa Golo Mendo, Golo Watu), Kecamatan Cibal (Desa Riung, Nenu).

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

- a. Kegiatan Pengembangan Bakat dan Ketrampilan anak terlantar (Rp.98.350.000,-)

Melalui kegiatan ini telah dibimbing dan dilatih 40 orang anak terlantar dan pemberian bantuan ternak, peralatan kerja dan peralatan tambal ban. Tersebar dalam wilayah, Kecamatan Rahong Utara (Desa Bangka Ajang, Tengku Lese), Kecamatan Ruteng (Desa Golo Worok, Kakor, Kelurahan Wae Belang, Pong Murung, Meler, Compang Dalo), Kecamatan Satar Mese (Desa Langgo, Umung, Ngkaer), Kecamatan Satar Mese Barat (Desa Hilihintir, Terong), Kecamatan Reok Barat (Kajong), Kecamatan Cibal (Desa Nenu,

Kelurahan Pagal, Welu, Rado), Kecamatan Wae Rii (Desa Golo Watu, Golo Wua, Lalong, Compang Ndehes, Satar Ngkeling), Kecamatan Langke Rembong (Kelurahan Compang Tuke, Bangka Leda, Golo Dukal, Carep, Compang Carep, Pau), Kecamatan Lelak (Desa Rura, Desa Ndiwar, Nati), Kecamatan Reok (Kelurahan Mata Air, Kelurahan Baru, Watu Baur), Kecamatan Satar Mese Utara (Desa Lia, Kole, Renda), Kecamatan Cibal Barat (Desa Wae Codi)

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyandang Cacat (Rp. 1.146.282.000)
Bentuk kegiatan ini adalah adalah peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui pemberian bantuan kebutuhan pokok/sembako, kursi roda, tongkat ketiak, tongkat lipat dan alat bantu Tuna Netra bagi Pertuni, alat peraga tuna rungu wicara, alat sekolah bagi 400 orang penyandang disabilitas, tersebar pada 12 kecamatan
- b. Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Psikotik (Rp. 80.285.000,-)
Melalui kegiatan ini telah dibantu bagi penghuni Panti Rehabilitasi Renceng Mose berupa pemenuhan kebutuhan pokok/dasar

5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

- a. Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Panti(Rp. 93.150.000,-)
Melalui kegiatan ini telah diberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok dasar bagi 11 Panti dalam wilayah Kabupaten Manggarai

6. Program Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

- a. Kegiatan Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Rp.47.050.000,-)
Melalui kegiatan ini telah diberikan bantuan ternak kepada 26 orang penyandang eks penyakit sosial (orang dengan HIV/AIDS), tersebar dalam beberapa wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal, Kecamatan Ruteng, Kecamatan Satar Mese Utara, Kecamatan Wae Rii, Kecamatan Satar Mese,
- b. Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Narapidana (Rp. 96.447.000,-)
Melalui kegiatan ini telah dibimbing dan dilatih 45 orang eks narapidana dan pemberian bantuan ternak yang tersebar dalam wilayah Kecamatan Ruteng (Desa Compang Dalo, Bangka Lao, Kelurahan Wae Belang, Meler, 21 orang), Kecamatan Cibal (Desa Bea Mese, Pinggang, 2 orang), Kecamatan Reok (Desa Ruis, Desa Robek, 2 orang), Kecamatan Reok Barat (Desa Lemarang, 2 orang), Kecamatan Satar Mese (Desa Ngkaer, 1 orang), Kecamatan Satar Mese Barat (Desa Hilihintir, 2 orang), Kecamatan Wae Rii (Desa Bangka Kenda, 1

orang), Kecamatan Langke Rembong (Kelurahan Wali, Compang Tuke, Pitak, Bangka Leda, Pau, Bangka Nekang, Watu, Satar Tacik, 14 orang).

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- a. Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (Rp. 78.217.000,-)
 Bentuk kegiatan ini adalah pembinaan dan pemberian bantuan peralatan olahraga dan peralatan kerja bagi 30 Karang Taruna yang tersebar dalam wilayah Kecamatan Langke Rembong, Kecamatan Cibal (Desa Pagal, Nenu), Kecamatan Ruteng (Desa Compang Dalo, Benteng Kuwu, Kecamatan Ruteng (Desa Bulan), Kecamatan Wae Rii (Desa Ranggi, Golo Wua, Poco), Kecamatan Lelak (Desa Ndiwar, Gelong), Kecamatan Rahong Utara (Desa Benteng Tubi), Kecamatan Reok (Desa Ruis), Kecamatan Satar Mese Barat (Desa Cekalaju), Kecamatan Satar Mese (Desa Ponggeok), Kecamatan Satar Mese Utara (Desa Kole, Desa Nao), Kecamatan Cibal Barat (Desa Lenda).

Apabila dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD/Renstra, maka capaian kinerja tahun 2017 terhadap kondisi akhir RPJMD/Renstra Dinas Sosial Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Realisasi Tahun 2017	Kondisi Akhir RPJMD/RENSTRA	%
1	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	446,87 %	100%	303%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi APBD Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyediaan jasa surat – menyurat	Rp4.756.853,-	Rp4.078.086,-	85,73
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp19.200.000,-	Rp12.673.255,-	66
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp28.325.000,-	Rp28.200.000,-	99,55
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp5.355.675,-	Rp5.327.000,-	99,46
5	Penyediaan alat tulis kantor	Rp132.323.142,-	Rp105.483.000,-	79,71
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Rp39.983.000,-	Rp. 21.195.000,-	53
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp3.495.400,-	Rp3.461.000,-	99
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp4.000.000,-	Rp2.200.000,-	55
9	Penyediaan makanan dan minuman	Rp28.320.000,-	Rp24.046.000,-	84,90
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp128.900.000,-	Rp128.518.200,	99,70

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, target dan realisasi belanja :

	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp75.000.000,-	Rp74.688.000,-	99,58
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp85.000.000,-	Rp78.167.442,-	91,96
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp11.000.000,-	Rp10.500.000,-	95,45
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp83.950.000,-	Rp83.950.000,-	100

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, target dan realisasi belanja :

	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Rp8.000.000,-	Rp7.900.000,-	98,75

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, target dan realisasi belanja :

	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.467.500,-	Rp.4.200.000,-	94

Bab IV PENUTUP

1. SIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dikatakan berhasil mencapai target. Persentasi rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2017 adalah :

- Realisasi fisik sebesar : 97,36 %
- Realisasi Keuangan sebesar : 97,36 %

2. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang adalah :

- Memaksimalkan pemberdayaan sumberdaya aparatur yang ada;
- Memaksimalkan penggunaan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia demi peningkatan kinerja aparatur;
- Efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan keuangan untuk setiap item kegiatan;
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

3. URAIAN RINGKAS MASALAH YANG DIHADAPI DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Secara umum masalah/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kabupaten Manggarai pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Masih terbatasnya pengalokasian dana untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan luasnya jangkauan pelayanan sosial yang sangat kompleks.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan:

- Menerapkan skala prioritas pelaksanaan program/kegiatan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dilapangan;
- Alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan;

Ruteng, 20 Januari 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai,

DRS. RAFAEL PASELI OGUR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600912 198703 1 013